



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1295 K/Pid.Sus/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim;

Tempat lahir : Pinrang ;

Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 22 Juni 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Pelita, Desa Sangatta Utara,  
Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai  
Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan BARRY PASARIBU Alias BERY Anak Dari SAHAT PASARIBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM dihubungi melalui handphone oleh Sdr. BARRY PASARIBU dan mengatakan "Tolong Carikan Shabu Ada Teman Saya Yang Mau Pesan" kemudian Terdakwa SYAHRIL menjawab "Saya Sudah Tidak Berhubungan Lagi Kalau Mau Nanti Nomor HP Kamu Saya Kirimkan Ke EXEL yang Punya Barang (Narkotika Jenis Shabu)", selanjutnya Terdakwa SYAHRIL menghubungi Sdr. EXEL (DPO) melalui Handphone dengan mengatakan " Ini ada teman saya mau beli shabu saya kirimkan Nomor HPnya nanti kamu yang berhubungan Langsung", Selanjutnya Sdr. EXEL menghubungi Sdr. GUSNANDA Alias NANDA Bin ARKANI melalui handphone lalu menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke depan Hotel Amar Sangatta, sesampainya di tempat tersebut Sdr. EXEL memberikan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. GUSNANDA sambil mengatakan "tolong kamu antarkan ini ke Jalan Hasanuddin ini HP saya jadi jaminan sekali ini aja" dan Sdr. EXEL juga menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk bilang bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang dari Terdakwa SYAHRIL, selanjutnya Sdr. GUSNANDA berangkat dan sesampainya di Jalan Hasanuddin Sdr. GUSNANDA menghubungi Sdr. BARRY PASARIBU melalui handphone dan mengaku

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suruhan Terdakwa SYAHRIL yang akan mengantar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. BARRY menyuruh Sdr. GUSNANDA untuk datang ke rumah Sdr. BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Hasanuddin Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. GUSNANDA langsung masuk ke dalam rumah Sdr. BAYU lalu menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik putih bening berbentuk serbuk putih Kristal kepada Sdr. BARRY, selanjutnya Sdr. BARRY menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ENDUT, kemudian ketika Sdr. ENDUT akan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam Pipet Kaca dengan maksud untuk mengecek keaslian narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba Anggota Polres Kutai Timur datang lalu melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H, ABDUL SALIM telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6511/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt dan LULUK MULJANI dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Drs. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6469/2012/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALAM, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,079 gram netto (sisa barang bukti untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ) ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama BAYU SUWARNO Alias BAYU Bin HENDRIK RANGGEN ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no. Simcard 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,079 gram netto ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Bin Hendrik Ranggen ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no.Sim card 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.30/PID/2013/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid. Sus/2012/PN. Sgt, sekedar mengenai kualifikasi pidananya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN. Sgt untuk selebihnya yang selengkap-nya amar putusan sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL bin H. ABDUL SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Narkotika" ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diku rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,079 gram netto ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu bin Hendrik Ranngen ;

- 1 (satu ) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei : 359580040559229 dan no.simcard 085252303075 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 319/Pid.B/ 2012/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan secara sempurna mengenai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih secara utuh dan hanya memperbaiki kualifikasi pidananya serta menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan tindak pidana narkoba*".

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 alinea kelima putusan Pengadilan Tinggi tanggal 28 Maret 2013 No. 30/Pid/2013/

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



PT.KT.Smda Majelis Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan berbunyi sebagai berikut :

*“karena terjadinya transaksi pembelian shabu-shabu yang dilakukan oleh Barry Pasaribu dan Exel yang diperantarai oleh Gusnanda, perbuatan tersebut berawal dari perbuatan Terdakwa yang memberikan nomor HP Sdr. Bary kepada Exel yang telah diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan ada transaksi shabu-shabu, dalam hal demikian itu menurut doktrin hukum pidana perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai perbuatan Turut serta melakukan tindak pidana Narkotika” ;*

Bahwa pertimbangan tersebut telah menggunakan teori *addgeium*/perumpamaan yang dalam pembuktian hukum pidana tidak dapat diterapkan, karena akan menggiring Terdakwa dalam pengambilan kesimpulan atas suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukan Terdakwa tapi diikuti sertakan dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini oleh para Terdakwa lain (Bary, Gusnanda dan Bayu serta Exel (DPO)), oleh karena itu perbuatan Terdakwa Syahril adalah merupakan tindak pidana tersendiri yaitu mengetahui akan adanya tindak pidana (vide Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009) bukan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, dan bukanlah ia dikategorikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika”, oleh sebab itu Hakim Judex Facti telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan dan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas/kabur/obscuur/libel serta menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum ;

2. Bahwa oleh karena Hakim Judex Facti telah mengambil alih semua pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dianggap telah termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2013 No. 30/Pid/2013/PT.KT.Smda, sebagaimana pertimbangan pada halaman 16, 17 dan halaman 18 putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2013 No. 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



yang inti pertimbangannya juga sama dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun berbeda dalam menyimpulkan kualifikasi tindak pidananya yaitu “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 17 alinea terakhir mengatakan “Seandainya Terdakwa tidak memberikan no HP Bary kepada Exel maka transaksi narkoba tersebut tidak akan terjadi ..... dst ....

Bahwa pertimbangan demikian juga tidak berdasarkan hukum namun dimuat dalam membuat pertimbangan hukum, karena kata-kata “seandainya” berarti sesuatu yang tidak pasti dan sifatnya subjektif serta seolah-olah Terdakwalah yang harus menanggung akibat dari peristiwa hukum yang terjadi (jual-beli narkoba) padahal ada orang lain yang sangat menginginkan sesuatu barang haram itu dan Terdakwa tidak ada kepentingan sedikitpun dalam peristiwa itu, sehingga menurut hemat kami tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat kesimpulan, Majelis Hakim telah memvonis bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka dapat pula ditafsirkan Majelis Hakim Judex Facti tidak bersungguh-sungguh menilai bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai tindak pidana “Mengetahui akan terjadi perbuatan pidana dalam hal ini jual-beli narkoba yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, namun dilakukan oleh orang/Terdakwa lain”, karena peristiwa hukum itu sendiri Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa telah menjelaskan kepada Bary bahwa ia tidak mau lagi berhubungan yang nama narkoba itu. Dan sdr. Bary berkali-kali minta tolong kepada sdr. Syahri untuk memperoleh info, karena Bary adalah teman/mandor/atasan dalam pekerjaan, maka tanpa berpikir panjang sdr. Syahril memberikan no. HP. Bary kepada Exel, yang ternyata bukan sdr. Bary yang mencari narkoba itu tapi Sdr. Bayu (Terdakwa dalam perkara lain). Dan Terdakwa tidak kenal sdr. Bayu, selanjutnya beberapa hari kemudian kami/Syahril ditangkap oleh Petugas Polri Sangatta dengan tahanan kerjasama jual beli narkoba dengan Terdakwa lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Hakim Judex Facti telah keliru mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan turut serta

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013





dalam melakukan transaksi narkoba secara bersama-sama, karena tidak sedikitpun Terdakwa berkeinginan melakukan perbuatan transaksi narkoba itu, Terdakwa hanya melakukan kehilapan/tanpa berfikir panjang telah memberikan no. HP Bary kepada Exel. Artinya Terdakwa mengetahui akan ada transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Bery Dkk. dengan orang lain (vide. Pasal 131 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, terhadap pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam putusan aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya haruslah dikesampingkan ;

3. Bahwa dalam menjatuhkan putusanpun Hakim Judex Facti tidak menilai secara benar dan tepat terhadap dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat 1 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat dilihat ancaman pasal itu sendiri antara lain melihat jumlah barang narkoba bukan tanaman yaitu seberat lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan yang diperjual belikan oleh Terdakwa lain (perkara lain/Terdakwa Bayu) dan dikaitkan dengan Terdakwa (Syahril) serta dijadikan barang bukti dalam perkara aquo seberat 0,079 gram. Maka putusan Hakim Judex Facti dalam perkara tersebut sangatlah tidak adil bagi diri Terdakwa yang telah meninggalkan perbuatan haram tersebut ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut pertimbangan hukum Hakim Judex Facti tidak tepat dan benar dan harus pula dikesampingkan ;

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama halaman 17 yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dengan sadar memberikan No. HP. Bary kepada Exel bahwa akibat perbuatannya itu akan ada transaksi shabu shabu, tapi karena sebelumnya adanya pesanan shabu shabu dari Bary kepada Terdakwa, namun tidak satu pun saksi yang menerangkan demikian, yang benar keterangan dari Saksi bary adalah sdr. Bayu yang menghubungi sdr. Bary dan menanyakan ada barangkah ? kemudian Bary menghubungi Syahril/Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak mau lagi berhubungan dengan narkoba itu", karena Bary meminta terus maka Terdakwa memberikan no. HP. Bary kepada Exel (vide hal. 10 saksi-3

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



Barry Pasaribu). tanpa sadar memikirkan akibatnya, karena Bary adalah teman dalam pekerjaan juga atasan/mandornya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut hakim Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi serta telah pula membuat kesimpulan hukum yang justru memojokkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, seolah-olah Terdakwalah yang menjadi subjek/pelaku utama dalam perkara aquo. Maka dengan demikian Hakim Judex Facti tidak cermat dalam penerapan hukum ;

5. Bahwa terlepas dari semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Judex Facti, ada satu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan yaitu “unsur pemaaf” hal ini penting dipertimbangkan karena Terdakwa dalam keadaan terpaksa melayani permintaan sdr. Bary dengan memberikan no. HP. Bary kepada Exel sehingga peristiwa hukum tersebut terjadi. Karena sejak dulu sdr. Exel dikenal banyak oleh banyak orang termasuk Petugas Polri di Sangatta Utara siapa dia. Namun hingga sekarang Penyidik tidak dapat menangkapnya dan dimasukkanlah sebagai DPO. Dan Terdakwalah dijadikan target oleh Penyidik. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam keberatan 1, 2, 3 dan 4, benar benar kami tidak mengetahui keberadaan Exel waktu itu, tapi ternyata transaksi narkoba sebagaimana yang diinginkan oleh saksi Bary dan Bayu terjadi juga dengan perantara sdr. Gusnanda suruhan Exel ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dengan alasan :

1. Sesuai fakta hukum persidangan, saksi Bary yang menelpon Terdakwa untuk memesan shabu, namun Terdakwa mengatakan dia tidak mau berurusan dengan barang itu lagi, kalau mau pesan nanti nomor HP-mu (maksudnya HP Barry) saya berikan kepada Exel dan silahkan kau berhubungan langsung untuk transaksi shabu. Selain itu Terdakwa juga

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau mau pesan maka pesan sendiri dan Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan narkoba. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Barry dan Exel ;

2. Perbuatan Terdakwa yang memberikan no HP. Barry kepada Exel tidak serta merta diartikan atau dimaknai sebagai perbuatan perantara. Pemberian No. HP Barry kepada Exel tidak ada perbuatan lanjutan atau perbuatan materil berikut yang bersifat pelaksanaan tindak pidana yang mengandung unsur perantara, misalnya Terdakwa tidak hadir bahkan Terdakwa tidak mengetahui lagi saat terjadinya transaksi jual beli narkoba antara Barry dengan Exel melalui perantara Gusnanda yang mengantar narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Barry di depan rumah Bayu ;
3. Pernyataan dan ucapan Terdakwa yang secara tegas menyatakan tidak mau lagi berurusan dengan narkoba mengandung arti bahwa Terdakwa tidak mempunyai means rea atau dengan maksud untuk melakukan perbuatan menjadi “perantara” ;
4. Pertanyaannya apakah perbuatan Terdakwa yang memberikan no. HP saksi Barry kepada sdr. Exel sudah dapat dikatakan Terdakwa berperan sebagai “Perantara”, tanpa harus ada perbuatan berikutnya yang bersifat perbuatan pelaksanaan selaku perantara. Apakah perbuatan Terdakwa sudah dikatakan sebagai delik sebagai perantara, atau perbuatan Terdakwa baru pada tahap perbuatan persiapan, apalagi Terdakwa sudah menyatakan niat dan sikapnya untuk tidak bersentuhan atau berhubungan dengan narkoba. Terbukti Terdakwa tidak terkait lagi dalam proses transaksi jual beli dan penyerahan narkoba ;
5. Berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.30/PID/2013/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Maret 2013 yang menguatkan Pengadilan Negeri Sangatta No. 319/Pid.Sus/2012/ PN.Sgt. tanggal 17 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 butir 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Syahril Alias Aril Bin H. Abdul Salim** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 30/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 319/Pid.Sus/2012/PN.Sgt, tanggal 17 Januari 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **SYAHRIL Alias ARIL Bin H. ABDUL SALIM** tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,079 gram netto;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Bin Hendrik Ranggen ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor imei :  
359580040559229 dan No. Sim Card 085252303075 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)